



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH
ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jamaah, sehingga Jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan Perjalanan Ibadah Umroh kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, berprestasi dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa Persyaratan bagi Peserta dan Pendamping Umroh perlu Penyesuaian agar Pelaksanaan Ibadah Umroh yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut berjalan Efektif dan Efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6650);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2640);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Nomor 264 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umroh, yaitu :
 - a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca Al-Qur'an
 - c. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun (kecuali jalur Prestasi) dengan Penghargaan Minimal Tingkat Nasional
 - d. berdomisili atau bekerja/mengabdikan di wilayah kabupaten.
 - e. sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Seni Budaya, yang aktif dengan dibuktikan Surat Keputusan Instansi terkait;

- g. masyarakat yang berperan aktif sebagai pengurus Masjid/Imam/Khotib, Marbot, Guru ngaji, Penyuluh Agama, Penghulu, Pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah diniyah yang dibuktikan dengan surat Keputusan dari pihak berwenang Minimal 2 (dua) tahun Pengabdian;
- h. calon Peserta Umroh dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten atau Masyarakat yang berprofesi Guru/Dosen Swasta dan profesi Bidang Kesehatan (Dokter, Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan, Fisioterapi, Rontgen, Psikologi swasta) yang berprestasi dan/atau mendapatkan Penghargaan Peringkat Pertama tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat;
- i. belum pernah berangkat Umroh/haji dan/atau terdaftar Umrah/Haji yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- j. peserta Umroh diseleksi oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Ibadah Umroh Kabupaten; dan
- k. penetapan Peserta berdasarkan hasil seleksi dari Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Piagam penghargaan/sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan/atau Bupati.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Spesifikasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten mulai dari penyelenggara hingga pemulangan yang menjadi

tanggung jawab Biro jasa Perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi antara lain;

- a. memiliki Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah Umroh;
- c. memberangkatkan dan Memulangkan Jamaah Umroh sesuai dengan masa berlaku Visa Umroh di Arab Saudi Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. memberikan Pelayanan kepada Jamaah Umroh sesuai dengan Perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara dan pemerintah kabupaten;
- e. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi Pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- f. biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) wajib memberikan Pelayanan kepada Peserta Umroh yaitu :
 1. bimbingan Ibadah Umroh (Manasik) sebelum pemberangkatan minimal 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari;
 2. menyediakan Transportasi Jamaah Umroh;
 3. menyediakan Akomodasi Dan Konsumsi selama penyelenggaraan ibadah umroh
 4. pelayanan Kesehatan Jamaah Umroh, termasuk Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah selama di Tanah Suci
 5. perlindungan Jamaah Umroh (Asuransi Jiwa) akibat kecelakaan; dan
 6. administrasi dan dokumen Umroh;
 7. bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan terhadap barang/kelengkapan peserta umroh;
 8. bertanggung jawab secara perdata terhadap Pemerintah Kabupaten apabila tidak dapat memberangkatkan peserta umroh;

- g. perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari yang terdiri dari rute perjalanan, yaitu 1 (satu) hari perjalanan dari Kabupaten ke Mekkah, 3 (tiga) hari/malam di Mekkah, 4 (empat) hari/malam di Madinah dan 1 (satu) hari perjalanan dari Madinah ke Kabupaten;
- h. visa peserta Jamaah Umroh
- i. transportasi (darat) Pulang Pergi Bus Full AC: Madinah-Mekkah, Mekkah –Jeddah
- j. air Zam-zam sebanyak 5 (lima) liter;
- k. transport Udara (pesawat);
- l. penginapan Hotel Bintang 3 (tiga);
- m. menu makanan Khas Indonesia, yang memenuhi Standar Higienis dari kesehatan;
- n. perlengkapan Ibadah Umroh Lengkap; dan
- o. kelengkapan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi Pendamping Umroh, yaitu :
- a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca Al-Qur'an
 - c. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. berdomisili atau bekerja/mengabdikan di wilayah Kabupaten;
 - e. sehat Jasmani dan Rohani; dan
 - f. berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

(2) Jumlah Pendamping Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap 40 (empat puluh) orang Jama'ah Umroh dapat didampingi oleh 3 (Tiga) orang Petugas Pendamping Umroh yang ditunjuk oleh Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 6 Maret 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003